

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 1462 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL : 07 JULI 2022
TENTANG
TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya serta pertimbangan klinis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
b. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan, dari aspek promosi, prevensi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, serta perawatan jangka panjang yang sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
4. Permenkes No 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment);
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/422/2016 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan;
6. Buku Panduan Penilaian Teknologi Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2017;
7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Tim Penilaian Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan dan Uraian Tugas Tim Penilaian Teknologi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Teknologi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya.
- Kelima : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 1022/SK/DIR/RSMU/VII/2020 tentang Tim Penilaian Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 07 Juli 2022
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K).

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 1462 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022
 TANGGAL : 07 JULI 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN MANAJER PELAYANAN PASIEN DI
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

SUSUNAN TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | : dr. R. A. Kaniraras Lintang Prameswari, Sp.M. |
| 2. Anggota | : 1. dr. Rita Tjandra, Sp.M |
| | 2. Intan Kusumawati, S.Farm, Apt. MARS |
| | 3. Zwei Sujanto, S.Kep., Ns |
| | 4. Zainal Arifin, A.Md., PK |
| | 5. Dyan Kartika Sari, S.KM |
| | 6. Hadi Prayitno, S.E. |
| | 7. Akhmad Dzulfiqri, S.Tr.TEM |

URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Menyusun pedoman dan panduan penilaian teknologi kesehatan;
2. Menetapkan topik prioritas untuk dilakukan penilaian teknologi kesehatan berdasarkan review yang telah dilakukan dengan melibatkan instalasi/ bagian/ unit terkait untuk memberikan masukan jika diperlukan;
3. Melakukan asesmen teknologi kesehatan bersama profesi yang relevan secara komprehensif;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil asesmen berdasarkan efikasi, efektivitas, keamanan, analisis biaya serta nilai sosial budaya dan agama dari teknologi kesehatan yang dikaji;
5. Merumuskan hasil akhir dan rekomendasi penilaian teknologi kesehatan dalam suatu laporan kepada Direktur;
6. Memberikan rekomendasi kepada Direktur jenis teknologi yang dijamin atau menjadi prioritas di rumah sakit berdasarkan ketetapan hasil penilaian teknologi kesehatan;
7. Melakukan diseminasi hasil penilaian teknologi kesehatan dan rekomendasi kebijakan yang telah disepakati;
8. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak/ institusi terkait dalam penilaian teknologi kesehatan;
9. Melaporkan dan berkoordinasi kepada Direktur setiap hasil kegiatan Tim Penilaian Teknologi Kesehatan.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 07 Juli 2022
 Direktur,


 dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
 Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata
 Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619
 F +6231 531 7503
 E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan
 rsmataundaan.co.id

Handwritten mark